



## PUTUSAN

Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EGA DESWARA
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 26 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung tajur Muara Sari RT.02/02 Kelurahan Sukasari Kecamatan Kadu Hijo Pandeglang Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak 15 Agustus 2023 sampai dengan 13 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023.
7. Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGA DESWARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta melakukan tindak pidana uang palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGA DESWARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Putih berikut SIM Card Telkomsel dengan No telephone 081212815955
  2. 3 (tiga) lembar uang dollar Amerika Pecahan 100 dengan Nomor seri LB 6049314L, LB 72883679L, dan LB 32504743L Tahun 2013
  3. 1 (satu) lembar uang Dollar Amerika pecahan 100 dengan Nomor serie KL 1014101 D tahun 2006 A
  4. 1 (satu) buah Tas warna Hitam
  5. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama FAHRI SULIANDRI Nomor NIK 32012221067001
  6. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru berikut Sim Card M3 Nomor Telephone 085793373376 sama telkomsel Nomor 081281156856
  7. 1 (satu) unit Mobil Avanza Velos warna Hitam No. Pol B 2205 BFP berikut Kunci dan STNK atas nama DER SAPUTRA
  8. 1 (satu) buah KTP Asli Atas nama JOKO INDRIYATMOKO Nomor NIK 3372041301830004
  9. 1 (satu) buah Tas warna Hitam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Hitam Biru berikut Sim Card Simpati dengan No. telp. 085226268664
  11. 1087 (seribu delapan tujuh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100
  12. 1 (satu) KTP asli atas nama SUHERMAN Nomor NIK 3271040301850010
  13. 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam biru berikut Sim Card Simpati Nomor telephone 081399743589
  14. 1 (satu) buah tas Warna Hijau
- Dipergunakan dalam perkara an SUHERMAN, Dkk.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sangat menyesali akan perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EGA DESWARA, bersama dengan Sdr. JOKO INDRIYATMOKO dibantu oleh Sdr. SUHERMAN dan Sdr. FAHRI SULIANDRI Alias YUSRI FAHRIZAL (masing-masing merupakan para Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada Hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, bertempat di Pondok Pinus Permai Hotel & Karaoke Jalan Raya PWRI RT.01/05 Desa Tojong Tajurhalang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas Asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan yang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

--- Bahwa pada awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 Sdr. SUHERMAN (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan



memberikan informasi bahwa ada orang yang minta dicarikan uang Dollar Amerika 70% , kemudian sekira jam 13.00 Terdakwa menghubungi Sdr. JOKO INDRIYATMOKO (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) untuk dicarikan uang Dollar Amerika 70% pecahan 100 dengan harga 1 Bruth (1000 lembar) sebesar 20 juta atau sebanyak 10 lak (100 lembar), atas permintaan Terdakwa tersebut sdr. JOKO INDRIYATMOKO menghubungi Mr. ALI untuk memesan uang Dollar 70% dengan harga 1 Bruth 15 juta, kemudian sdr. JOKO INDRIYATMOKO sepakat dengan Terdakwa untuk membagi keuntungan sebesar 5juta rupiah selisih uang Dollar tersebut, kemudian pada Hari Kamis Tanggal 15 juni 2023 terjadi kesepakatan antara sdr. JOKO INDRIYATMOKO dengan Terdakwa untuk mengadakan pertemuan dengan sdr. JENGGOT (tidak tertangkap) yang akan membeli Uang Dollar Amerika tersebut, kemudian sdr. SUHERMAN mencari kendaraan dan menjemput Terdakwa, Sdr. FAHRI SULIANDRI Alias YUSRI FAHRIZAL (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang telah memberikan uang modal untuk pembelian uang dollar amerika tersebut, dan Terdakwa dengan membawakan Uang Dollar tersebut ke tempat transaksi yaitu di Pondok Pinus Permai Hotel & Karaoke Jalan Raya PWRI RT.01/05 Desa Tojong Tajurhalang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, sesampainya disana ketika akan melakukan transaksi perbuatan sdr. JOKO INDRIYATMOKO bersama rekan-rekannya yaitu Terdakwa, Sdr. SUHERMAN dan Sdr. FAHRI SULIANDRI Alias YUSRI FAHRIZAL diketahui oleh Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya yang mengetahui aktifitas Terdakwa dan pelaku lainnya dalam transaksi peredaran uang palsu, kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh Petugas kepolisian. Bahwa uang Dollar Amerika yang dibawa Terdakwa tersebut ketika dimintakan keterangan ke Kedubes Amerika berdasarkan Surat dari U.S. Departement of Homeland Security File : 429-735.000 tanggal Agust 28, 2023 dengan penjelasan yaitu :“The examination revealed the suspect FRNs were NOT GENUINE United States currency. The examination revealed the following defects in the suspect FRNs.

1. Genuine Feature: FRNs have red and blue fibers embedded in the paper  
Defect : Suspect FRNs do not have red and blue fibers embedded in the paper
2. Genuine Feature: FRNs series 1990 and later have a security thread embedded in the paper  
Defect: Suspect FRNs do not have a security thread embedded in the paper
3. Genuine Feature: FRNs are made using intaglio and typographic printing

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi*



Defect : Suspect FRNs were not made with intaglio and typographic printing.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) HANDIKA JUNIA WARDANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa telah terjadi adanya transaksi jual beli dollar palsu dan Materai di Jl. Raya PWRI (Pondok Pinus Permai Hotel & Karoke Desa Tonjong Tajur Halang Depok) titik kordinat ,. Tonjong Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Fahri Suliandri Alias Yusi, Sdr. Joko Indriatmoko, Sdr. Suherman dan Terdakwa.
- Bahwa yang mengetahui kejadian transaksi jual beli dollar palsu dan Materai di Jl. Raya PWRI (Pondok Pinus Permai Hotel & Karoke Desa Tonjong Tajur Halang Depok) titik kordinat ,. Tonjong Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah petugas Briptu Sendy, Bripda Hendro, Bripka Seno Dan Bripda Bima.
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli dollar palsu dan Materai di Jl. Raya PWRI (Pondok Pinus Permai Hotel & Karoke) Tonjong Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada saat petugas kepolisian sedang mengamankan bahwa ada barang bukti yang didapat yaitu 1 (satu) Brut atau 1000 (seribu lembar) uang jenis dollar USD amerika (AS) pecahan \$ 100 (seratus) dan 4 lembar materai sejumlah 200 buah.

2) BIMA ALANA PUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang sejak tahun 2021 sampai saat sekarang ini, ditugaskan pada Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan Jabatan sebagai anggota Sub Direktorat Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/3981/V/RES.2.2./2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2023, saksi mendapatkan perintah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi



tugas melakukan penyelidikan ke wilayah Pondok Pinus Permai, Jl. PWRI Rt.01/05, Desa Tonjong, Kec. Tajur Halang, Depok Jawa Barat sesuai titik koordinat terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Mengedarkan Mata Uang Dollar Palsu dan Dugaan Pemalsuan dan atau Mengedarkan Materai Palsu dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di TKP akan ada transaksi uang dollar Amerika palsu dan materai palsu;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya penyidik dari Unit V Subdit II Fismodev di pimpin oleh Kopol Bagin Efrata Barus, S.Pd, S.I.K menuju ke TKP dan mendapati para pelaku membawa dollar Amerika palsu dan materai palsu yang rencana akan di jual.
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan 4 (empat) orang laki-laki sebagai pelaku termasuk Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, penggeledahan kendaraan pelaku dan penggeledahan tas yang dibawa oleh pelaku.
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wib menelpon pelaku Joko Indriyatmoko untuk dicarikan dollar Amerika 70% pecahan 100 (seratus) dengan harga 1 (satu) Bruth sebesar Rp. 20 Juta (1 Brut = 1000 lembar) atau sebanyak 10 (sepuluh) lak (1 lak = 100 lbr);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pelaku Joko Indriyatmoko menghubungi Mr. Ali (WNA SWEDIA) untuk pesan uang dollar Amerika 70%. Pelaku Joko Indriyatmoko menawar kepada Mr. ALI untuk 1 (satu) Bruth seharga Rp. 15 juta.
- Bahwa atas penawaran tersebut, Mr. Ali menyampaikan agar menunggu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pelaku Joko Indriyatmoko menelpon Mr. Ali untuk menanyakan perihal pemesanan uang dollarnya dan saat itu Mr. Ali menyampaikan oke akan siapkan uang dollarnya sebanyak 1 (satu) Brut seharga Rp. 15 juta.
- Bahwa pada hari itu juga pelaku Joko Indriyatmoko langsung menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa sudah dapat barang dengan harga 1 (satu) brut sebesar Rp. 15 juta dan ada lebih Rp. 5 juta disepakati untuk di bagi 2 (dua).
- Bahwa Terdakwa meminta diantarkan barang sesuai titik koordinat yang ditentukan.



- Bahwa setelah itu pelaku Joko Indriyatmoko menelpon Terdakwa secara video call untuk menyampaikan bahwa uang sudah siap dan segera berangkat sesuai dengan titik koordinat yang sudah dikirimkan Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di SPBU, Terdakwa sudah menunggu dengan mobil Avanza warna Hitam bersama dengan temannya bertiga dan sesuai kesepakatan biaya grab di tambahkan Rp.100 ribu.
- Bahwa setelah ketemu (masih di SPBU) di dalam mobil Terdakwa mengecek uang dollarnya dan pelaku Joko Indriyatmoko menanyakan apakah seperti ini dan Terdakwa menyampaikan "ok" dan uangnya untuk uka-uka ini.
- Bahwa selanjutnya para pelaku. termasuk Terdakwa, berangkat bersama ke arah Pondok Pinus dan selanjutnya setelah sampai dan hendak bertransaksi kemudian di tangkap petugas.

3) HENDRO PRASETYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang sejak tahun 2017 sampai saat sekarang ini, ditugaskan pada Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan Jabatan sebagai Anggota Sub Direktorat Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/3981/V/RES.2.2./2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2023, saya mendapatkan perintah tugas melakukan penyelidikan ke wilayah Pondok Pinus Permai, Jl. PWRI Rt.01/05, Desa Tonjong, Kec. Tajur Halang, Depok Jawa Barat sesuai titik koordinat terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Mengedarkan Mata Uang Dollar Palsu dan Dugaan Pemalsuan dan atau Mengedarkan Materai Palsu dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di TKP akan ada transaksi uang dollar Amerika palsu dan materai palsu;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya penyidik dari Unit V Subdit II Fismondev di pimpin oleh Kopol BAGIN EFRATA BARUS, S.Pd, S.I.K menuju ke TKP dan mendapati para pelaku membawa dollar Amerika palsu dan materai palsu yang rencana akan di jual.
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan 4 (empat) orang laki-laki sebagai pelaku termasuk Terdakwa.





- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, penggeledahan kendaraan pelaku dan penggeledahan tas yang dibawa oleh pelaku.
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wib menelpon pelaku Joko Indriyatmoko untuk dicarikan dollar Amerika 70% pecahan 100 (seratus) dengan harga 1 (satu) Bruth sebesar Rp. 20 Juta (1 Brut = 1000 lembar) atau sebanyak 10 (sepuluh) lak (1 lak = 100 lbr);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pelaku Joko Indriyatmoko menghubungi Mr. Ali (WNA SWEDIA) untuk pesan uang dollar Amerika 70%. Pelaku Joko Indriyatmoko menawar kepada Mr. Ali untuk 1 (satu) Bruth seharga Rp. 15 juta.
- Bahwa atas penawaran tersebut, Mr. Ali menyampaikan agar menunggu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pelaku Joko Indriyatmoko menelpon Mr. Ali untuk menanyakan perihal pemesanan uang dollarnya dan saat itu Mr. Ali menyampaikan oke akan siapkan uang dollarnya sebanyak 1 (satu) Brut seharga Rp. 15 juta.
- Bahwa pada hari itu juga pelaku Joko Indriyatmoko langsung menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa sudah dapat barang dengan harga 1 (satu) brut sebesar Rp. 15 juta dan ada lebihan Rp. 5 juta disepakati untuk di bagi 2 (dua).
- Bahwa Terdakwa meminta diantarkan barang sesuai titik koordinat yang ditentukan.
- Bahwa setelah itu pelaku Joko Indriyatmoko menelpon Terdakwa secara video call untuk menyampaikan bahwa uang sudah siap dan segera berangkat sesuai dengan titik koordinat yang sudah dikirimkan Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di SPBU, Terdakwa sudah menunggu dengan mobil Avanza warna Hitam bersama dengan temannya bertiga. Dan sesuai kesepakatan biaya grab di tambahkan Rp.100 ribu;
- Bahwa setelah ketemu (masih di SPBU) di dalam mobil Terdakwa mengecek uang dollarnya dan pelaku Joko Indriyatmoko menanyakan apakah seperti ini dan Terdakwa menyampaikan "ok" dan uangnya untuk uka-uka ini.
- Bahwa selanjutnya para pelaku. termasuk Terdakwa, berangkat bersama ke arah Pondok Pinus dan selanjutnya setelah sampai dan hendak bertransaksi kemudian di tangkap petugas.





4) TRI YUGO SUSENO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang sejak tahun 2005 sampai saat sekarang ini, ditugaskan pada Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan Jabatan sebagai Anggota Sub Direktorat Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tugas dan tanggungjawab saya selaku anggota Sub Direktorat Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam bidang kejahatan dan melakukan tindakan kepolisian secara umum.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/3981/V/RES.2.2./2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2023, saya mendapatkan perintah tugas melakukan penyelidikan ke wilayah Pondok Pinus Permai, Jl. PWRI Rt.01/05, Desa Tonjong, Kec. Tajur Halang, Depok Jawa Barat sesuai titik koordinat terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Mengedarkan Mata Uang Dollar Palsu dan Dugaan Pemalsuan dan atau Mengedarkan Materai Palsu dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di TKP akan ada transaksi uang dollar Amerika palsu dan materai palsu;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya penyidik dari Unit V Subdit II Fismondev di pimpin oleh Kopol Bagin Efrata Barus, S.Pd, S.I.K menuju ke TKP dan mendapati para pelaku membawa dollar Amerika palsu dan materai palsu yang rencana akan di jual.
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan 4 (empat) orang laki-laki sebagai pelaku termasuk Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, penggeledahan kendaraan pelaku dan penggeledahan tas yang dibawa oleh pelaku.
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wib menelpon pelaku Joko Indriyatmoko untuk dicarikan dollar Amerika 70% pecahan 100 (seratus) dengan harga 1 (satu) Bruth sebesar Rp. 20 Juta (1 Brut = 1000 lembar) atau sebanyak 10 (sepuluh) lak (1 lak = 100 lbr);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pelaku Joko Indriyatmoko menghubungi Mr. Ali (WNA SWEDIA) untuk pesan uang dollar Amerika



- 70%. Pelaku Joko Indriyatmoko menawarkan kepada Mr. Ali untuk 1 (satu) Bruth seharga Rp. 15 juta.
- Bahwa atas penawaran tersebut, Mr. Ali menyampaikan agar menunggu.
  - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pelaku Joko Indriyatmoko menelpon Mr. Ali untuk menanyakan perihal pemesanan uang dollarnya dan saat itu Mr. Ali menyampaikan oke akan siapkan uang dollarnya sebanyak 1 (satu) Brut seharga Rp. 15 juta.
  - Bahwa pada hari itu juga pelaku Joko Indriyatmoko langsung menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa sudah dapat barang dengan harga 1 (satu) brut sebesar Rp. 15 juta dan ada lebih Rp. 5 juta disepakati untuk di bagi 2 (dua).
  - Bahwa Terdakwa meminta diantarkan barang sesuai titik koordinat yang ditentukan.
  - Bahwa setelah itu pelaku Joko Indriyatmoko menelpon Terdakwa secara video call untuk menyampaikan bahwa uang sudah siap dan segera berangkat sesuai dengan titik koordinat yang sudah dikirimkan Terdakwa.
  - Bahwa sesampainya di SPBU, Terdakwa sudah menunggu dengan mobil Avanza warna Hitam bersama dengan temannya bertiga. Dan sesuai kesepakatan biaya grab di tambahkan Rp.100 ribu.
  - Bahwa setelah ketemu (masih di SPBU) di dalam mobil Terdakwa mengecek uang dollarnya dan pelaku Joko Indriyatmoko menanyakan apakah seperti ini dan Terdakwa menyampaikan "ok" dan uangnya untuk uka-uka ini.
  - Bahwa selanjutnya para pelaku. termasuk Terdakwa, berangkat bersama ke arah Pondok Pinus dan selanjutnya setelah sampai dan hendak bertransaksi kemudian di tangkap petugas.

5) SHENDY FEBRYAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang sejak tahun 2015 sampai saat sekarang ini, ditugaskan pada Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan Jabatan sebagai Anggota Sub Direktorat Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/3981/V/RES.2.2./2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2023, saya mendapatkan perintah tugas melakukan penyelidikan ke wilayah Pondok

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi



Pinus Permai, Jl. PWRI Rt.01/05, Desa Tonjong, Kec. Tajur Halang, Depok Jawa Barat sesuai titik koordinat terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Mengedarkan Mata Uang Dollar Palsu dan Dugaan Pemalsuan dan atau Mengedarkan Materai Palsu dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di TKP akan ada transaksi uang dollar Amerika palsu dan materai palsu;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya penyidik dari Unit V Subdit II Fismodev di pimpin oleh Kopol Bagin Efrata Barus, S.Pd, S.I.K menuju ke TKP dan mendapati para pelaku membawa dollar Amerika palsu dan materai palsu yang rencana akan di jual.
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan 4 (empat) orang laki-laki sebagai pelaku termasuk Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, penggeledahan kendaraan pelaku dan penggeledahan tas yang dibawa oleh pelaku.
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wib menelpon pelaku Joko Indriyatmoko untuk dicarikan dollar Amerika 70% pecahan 100 (seratus) dengan harga 1 (satu) Bruth sebesar Rp. 20 Juta (1 Brut = 1000 lembar) atau sebanyak 10 (sepuluh) lak (1 lak = 100 lbr);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, pelaku Joko Indriyatmoko menghubungi Mr. Ali (WNA SWEDIA) untuk pesan uang dollar Amerika 70%. Pelaku Joko Indriyatmoko menawar kepada Mr. Ali untuk 1 (satu) Bruth seharga Rp. 15 juta.
- Bahwa atas penawaran tersebut, Mr. Ali menyampaikan agar menunggu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, pelaku Joko Indriyatmoko menelpon Mr. Ali untuk menanyakan perihal pemesanan uang dollarnya dan saat itu Mr. Ali menyampaikan oke akan siapkan uang dollarnya sebanyak 1 (satu) Brut seharga Rp. 15 juta.
- Bahwa pada hari itu juga pelaku Joko Indriyatmoko langsung menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa sudah dapat barang dengan harga 1 (satu) brut sebesar Rp. 15 juta dan ada lebih Rp. 5 juta disepakati untuk di bagi 2 (dua).
- Bahwa Terdakwa meminta diantarkan barang sesuai titik koordinat yang ditentukan.



- Bahwa setelah itu pelaku Joko Indriyatmoko menelpon Terdakwa secara video call untuk menyampaikan bahwa uang sudah siap dan segera berangkat sesuai dengan titik koordinat yang sudah dikirimkan Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di SPBU, Terdakwa sudah menunggu dengan mobil Avanza warna Hitam bersama dengan temannya bertiga. Dan sesuai kesepakatan biaya grab di tambahkan Rp.100 ribu.
- Bahwa setelah ketemu (masih di SPBU) di dalam mobil Terdakwa mengecek uang dollarnya dan pelaku Joko Indriyatmoko menanyakan apakah seperti ini dan Terdakwa menyampaikan "ok" dan uangnya untuk uka-uka ini.
- Bahwa selanjutnya para pelaku. termasuk Terdakwa, berangkat bersama ke arah Pondok Pinus dan selanjutnya setelah sampai dan hendak bertransaksi kemudian di tangkap petugas.

6) SUHERMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saya ikut melakukan transaksi pembelian Mata Uang Dollar Palsu dan Menjual Materai Palsu di daerah Pondok Pinus Permai Hotel & Karaoke, Jl. Raya PWRI Rt.01/05 Desa Tonjong Tajur Halang Depok pada tanggal 16 Juni 2023. Yang akan di perjual belikan kepada calon pembeli.
- Bahwa Joko Indriatmoko saya dikenalkan oleh Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 di daerah Pondok Pinus Permai Hotel & Karaoke, Jl. Raya PWRI Rt.01/05 Desa Tonjong Tajur Halang Depok dalam rangka Transaksi pembelian Mata Uang Dollar Palsu;
- Bahwa Terdakwa saya mengenal sejak tahun 2020 di Proyek Bangunan di Bogor dalam rangka Pekerjaan, dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 saya berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan HP Merk VIPO Warna Hitam dengan Nomor Hp 081399743589 bahwa yang bersangkutan menginformasikan ada rejeki yaitu ada pembeli Dollar yang belum sempurna dan Materai, dimana dihari sebelumnya saya dengan Terdakwa sudah sering berkomunikasi untuk mencari pembeli dollar dan Materai yang diminta.
- Bahwa Terdakwa menghubungi calon pembeli dan mencari orang yang menjual Dollar Pesanan tersebut, Kemudian kami bertiga saya, Terdakwa dan Sdr. Fahri Suliandri janji di daerah Pom bensin Kemang Tajur Halang Depok bertemu dengan Sdr Joko Indriatmoko, namun sebelumnya Terdakwa sudah banyak komunikasi dengan Sdr Joko Indriatmoko, Kemudian saya ke daerah Pondok Pinus Permai Hotel & Karaoke, Jl. Raya

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi*



PWRI Rt.01/05 Desa Tonjong Tajur Halang Depok untuk ketemu dengan Calon Pembeli (tidak diketahui Namanya), setelah sampai ke tempat tujuan saya dan Terdakwa keluar mobil bertemu dengan pembeli untuk membicarakan terkait transaksi, lalu saya kembali ke mobil untuk membawa barang uang Dollar yang dikatakan belum sempurna dan Materai dikatakan asli, dibawa ke pembeli dan untuk diperiksa sesuai dengan tidaknya pesanan pembeli setelah itu tiba tiba saya diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saya yang diminta oleh calon pembeli Dollar yang dikatakan belum sempurna 1 Broot ada 10 Ikat (1000 Lembar) dengan pecahan 100 USD.
- Bahwa Dollar 1 Brut 10 Ikat (1000 Lembar) dengan pecahan 100 USD yang disepakati oleh Calon Pembeli senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa cara membawa dollar dengan cara disimpan didalam tas pinggang loreng tanpa merk yang dibawa oleh Sdr Joko Ndriatmoko kemudian dibawa ke calon pembeli menggunakan kendaraan Mobil Avanza Veloz Warna Hitam Plat B 2205 BFP yang saya sewa di daerah Bogor atas nama saudara saya yang bernama Derry.
- Bahwa yang menyimpan Mata Uang Asing USD, uang sebanyak 1000 lembar di tas loreng yang dibawa oleh Sdr Joko Indriatmoko.
- Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan kepada penyidik yaitu barang bukti yang diamankan 1 Broot 10 Ikat (1000 Lembar) dengan pecahan 100 USD dan 4 lembar Materai sebanyak 200 buah dan Terdakwa, Sdr Joko dan Sdr Fahri yang diamankan oleh petugas.

7) FAHRI SULIANDRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saya telah melakukan tindak pidana dengan membawa uang palsu ke Pondok Pinus Permai Hotel & Karoke Desa Tonjong Tajur Halang Kab. Bogor pada tanggal 15 Juni 2023 karena uang palsu yang saya bawa akan di perjual belikan;
- Bahwa saya berangkat dari rumah kontrakan saya di Ciawi bertiga bersama Sdr. Suherman dan Terdakwa naik kendaraan roda empat merk Avanza Veloz warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2205 BFP milik Rental dengan tujuan ke daerah Kemang Bogor karena sudah janji dengan Sdr. Joko Indriatmoko di Pom Bensin Kemang dalam rangka



- menjual barang dolar palsu dan materai 4 lembar isi 50 pcs kepada pembeli yang sepengetahuan saya bernama Jenggot.
- Bahwa kemudian setelah sampai di Pom Bensin kami bertemu dengan Sdr. Joko Indriatmoko, lalu setelah itu kami ber empat berangkat ke Pondok Pinus untuk bertransaksi dolar palsu dan materai 4 lembar isi 50 pcs dengan Si Jenggot. Kemudian sesampai nya di Pondok Pinus Permai Hotel & Karoke Desa Tonjong Tajur Halang Kab. Bogor Terdakwa dan Sdr. Suherman masuk kedalam bertemu dengan Si Jenggot, saya hanya menunggu di parkir bersama Sdr. Joko Indriatmoko.
  - Bahwa selanjutnya setelah saya menunggu sekitar 15 menit Terdakwa dan Sdr. Suherman kembali lagi ke parkir dengan beberapa orang yang ternyata adalah Petugas Kepolisian, selanjutnya kami berempat di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

8) JOKO INDRIYATMOKO, dibawah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana membawa uang palsu jenis dollar Amerika ke Pondok Pinus Permai Hotel dan Karaoke, Jl. Raya PWRI Rt. 001/005, Desa Tonjong, Tajur Halang, Depok pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, sekira jam 19.00 wib dalam rangka transaksi uang palsu jenis dollar Amerika kondisi 70% yang akan di beli oleh Terdakwa untuk perdukunan
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2023, dalam rangka menawarkan uang ADR atau uang yang tidak terregistrasi yang akan ditukar sebanyak 50 ribu dollar dengan mekanisme system pertukaran 2 (dua) out setengah.
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dari nomor 085691042480 ke nomor milik saksi 085226268664 sekira jam 19.00 wib yang disampaikan menanyakan apakah saksi punya link uang palsu jenis dollar Amerika. Lalu saksi bertanya untuk apa uang tersebut dan disampaikannya bahwa uang tersebut untuk uka-uka atau perdukunan.
- Bahwa keesokan harinya saksi mencari informasi terkait uang palsu jenis dollar Amerika ke seseorang yang bernama Mr. Ali yang mana Mr. Ali adalah warga negara asing dari Ghana. Setelah saksi menghubungi Mr. Ali, saksi mendapatkan informasi dari Mr. Ali bahwa ada barang uang palsu jenis dollar Amerika kondisi 70% dengan harga 1 Bruth seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Kemudian saksi menyampaikan ke

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi



Terdakwa bahwa ada barang uang palsu jenis dollar Amerika sesuai dengan harga yang diberikan oleh Mr. Ali yaitu dengan harga 1 Bruth seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Sedangkan Terdakwa memberikan penawaran kepada saksi dengan harga 1 Bruth seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), sehingga saksi akan mendapatkan selisih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang kemudian dari selisih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut akan dibagi 2 (dua) antara saksi dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan mata uang dolar palsu ke masyarakat (jual-beli mata uang dolar palsu).;
- bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. Jenggot melalui what's app berupa Dolar Amerika 70% pecahan 100 dengan banyak 1 Bruth dan Matrai 10.000 sebanyak 4 lembar dengan isi per lembar 50 pcs (4 lembar) dengan harga Rp. 1.000.000.
- Bahwa atas pesanan tersebut pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Joko Indriatmoko untuk dicarikan Dolar Amerika 70 % pecahan 100 dengan harga 1 Bruth sebesar Rp. 20.000.000 (1 Brut = 1000 lembar) atau sebanyak 10 lak (1 lak = 100 lbr), setelah permintaan tersebut sekitar jam 16.00 Wib Sdr. Joko Indriatmoko mengabari Terdakwa melalui telfon What's app bahwa terkait permintaan tersebut ada (Ready) dan untuk harga harga 1 Bruth sebesar Rp. 15.000.000 (1 Brut = 1000 lembar) atau sebanyak 10 lak (1 lak = 100 lbr) setelah saya mengetahui hal tersebut Terdakwa kembali mengabari Sdr. JENGGOT bahwa Dolar Amerika 70 % pecahan 100 dengan harga 1 Bruth sebesar Rp. 20.000.000 ada (ready);
- Bahwa setelah pesanan Sdr. Jenggot siap (terpenuhi semua) Terdakwa kembali mengabari Sdr. Jenggot melalui telfon What's app dan Sdr. Jenggot menentukan lokasi pertemuan di Pondok Pinus Permai, Jl. PWRI Rt.01/05, Desa Tonjong, Kec. Tajur Halang, Depok Jawa Barat.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Suherman dan Sdr. Fahri Suliandri menjemput Sdr. Joko Indriatmoko di Pom Bensin sekitaran daerah Kemang, Bogor Jawa Barat. Setelah Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi





melakukan pengecekan terhadap Dolar Amerika 70 % pecahan 100 dan setelah semuanya ok (siap) Terdakwa langsung berangkat menuju titik pertemuan yang sudah ditentukan oleh Sdr. Jenggot.

- Bahwa sesampainya di Pondok Pinus Permai, Jl. PWRI Rt.01/05, Desa Tonjong, Kec. Tajur Halang, Depok Jawa Barat pada tanggal 15 Juni 2023 jam 19.00 Wib Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Jenggot dan pada saat Terdakwa melakukan Transaksi, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Subdit II Fismodev beserta Dolar Amerika 70 % pecahan 100 dan sebanyak 4 lembar dengan isi per lembar 50 pcs (4 lembar);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Pondok Pinus Permai, Jl. PWRI Rt.01/05, Desa Tonjong, Kec. Tajur Halang, Depok Jawa Barat bersama sama dengan Sdr. Fahri Suliandri Alias Yusi, Sdr. Joko Indriatmoko, Sdr. Suherman.
- Bahwa mata uang Dolar Amerika 70% pecahan 100 dengan banyak 1 Bruth yang Terdakwa bawa bersama sama dengan Sdr. Fahri Suliandri Alias Yusi, Sdr. Joko Indriatmoko, Sdr. Suherman merupakan mata uang Dollar Amerika "PALSU";
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang mengedarkan mata uang asing palsu dan membawa, menyimpan dan mengedarkan uang tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum/Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Putih berikut SIM Card Telkomsel dengan No telephone 081212815955
- 2) 3 (tiga) lembar uang dollar Amerika Pecahan 100 dengan Nomor seri LB 6049314L, LB 72883679L, dan LB 32504743L Tahun 2013
- 3) 1 (satu) lembar uang Dollar Amerika pecahan 100 dengan Nomor serie KL 1014101 D tahun 2006 A
- 4) 1 (satu) buah Tas warna Hitam
- 5) 1 (satu) buah KTP Asli atas nama FAHRI SULIANDRI Nomor NIK 32012221067001
- 6) 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru berikut Sim Card M3 Nomor Telephone 085793373376 sama telkomsel Nomor 081281156856
- 7) 1 (satu) unit Mobil Avanza Velos warna Hitam No. Pol B 2205 BFP berikut Kunci dan STNK atas nama DER SAPUTRA
- 8) 1 (satu) buah KTP Asli Atas nama JOKO INDRIYATMOKO Nomor NIK 3372041301830004
- 9) 1 (satu) buah Tas warna Hitam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi



- 10) 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Hitam Biru berikut Sim Card Simpati dengan No. telp. 085226268664
- 11) 1087 (seribu delapan puluh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100
- 12) 1 (satu) KTP asli atas nama SUHERMAN Nomor NIK 3271040301850010
- 13) 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam biru berikut Sim Card Simpati Nomor telephone 081399743589
- 14) 1 (satu) buah tas Warna Hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama EGA DESWARA yang identitasnya didalam surat dakwaan tidak terbantahkan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan mata uang dolar palsu ke masyarakat (jual-beli mata uang dolar palsu).;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. Jenggot melalui what's app berupa Dolar Amerika 70% pecahan 100 dengan banyak 1 Bruth dan Matrai 10.000 sebanyak 4 lembar dengan isi per lembar 50 pcs (4 lembar) dengan harga Rp. 1.000.000.
- Bahwa atas pesanan tersebut pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Joko Indriatmoko untuk dicarikan Dolar Amerika 70 % pecahan 100 dengan harga 1 Bruth sebesar Rp. 20.000.000 (1 Brut = 1000 lembar) atau sebanyak 10 lak (1 lak = 100 lbr), setelah permintaan tersebut sekitar jam 16.00 Wib Sdr. Joko Indriatmoko mengabari Terdakwa melalui telfon What's app bahwa terkait permintaan tersebut ada (Ready) dan untuk harga harga 1 Bruth sebesar Rp. 15.000.000 (1 Brut = 1000 lembar) atau sebanyak 10 lak (1 lak = 100 lbr) setelah saya mengetahui hal tersebut Terdakwa kembali mengabari Sdr. JENGGOT bahwa Dolar Amerika 70 % pecahan 100 dengan harga 1 Bruth sebesar Rp. 20.000.000 ada (ready);
- Bahwa setelah pesanan Sdr. Jenggot siap (terpenuhi semua) Terdakwa kembali mengabari Sdr. Jenggot melalui telfon What's app dan Sdr. Jenggot menentukan lokasi pertemuan di Pondok Pinus Permai, Jl. PWRI Rt.01/05, Desa Tonjong, Kec. Tajur Halang, Depok Jawa Barat.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Suherman dan Sdr. Fahri Suliandri menjemput Sdr. Joko Indriatmoko di Pom Bensin sekitaran daerah Kemang, Bogor Jawa Barat. Setelah Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Dolar Amerika 70 % pecahan 100 dan



setelah semuanya ok (siap) Terdakwa langsung berangkat menuju titik pertemuan yang sudah ditentukan oleh Sdr. Jenggot.

- Bahwa sesampainya di Pondok Pinus Permai, Jl. PWRI Rt.01/05, Desa Tonjong, Kec. Tajur Halang, Depok Jawa Barat pada tanggal 15 Juni 2023 jam 19.00 Wib Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Jenggot dan pada saat Terdakwa melakukan Transaksi, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Subdit II Fismodev beserta Dolar Amerika 70 % pecahan 100 dan sebanyak 4 lembar dengan isi per lembar 50 pcs (4 lembar);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Pondok Pinus Permai, Jl. PWRI Rt.01/05, Desa Tonjong, Kec. Tajur Halang, Depok Jawa Barat bersama sama dengan Sdr. Fahri Suliandri Alias Yusi, Sdr. Joko Indriatmoko, Sdr. Suherman.
- Bahwa mata uang Dolar Amerika 70% pecahan 100 dengan banyak 1 Bruth yang Terdakwa bawa bersama sama dengan Sdr. Fahri Suliandri Alias Yusi, Sdr. Joko Indriatmoko, Sdr. Suherman merupakan mata uang Dollar Amerika **"PALSU"**;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang mengedarkan mata uang asing palsu dan membawa, menyimpan dan mengedarkan uang tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum/Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

*"Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kerta yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam dengan pidana 15 tahun penjara."*



Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut diatas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal tersebut sebagai berikut :

**1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa rumusan unsur "Barang Siapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu yaitu keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah dan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana uang palsu adalah Terdakwa EGA DESWARA dengan identitas Terdakwa sesuai dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ini namanya benar sebagaimana dalam surat dakwaan sebagaimana keterangan para saksi dan Terdakwa ini memang benar bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa EGA DESWARA dengan segala identitasnya adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" sudah terpenuhi secara sah dan menyakinkan secara hukum.



2. Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas Asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan yang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu:

Menimbang, bahwa terdapat 3(tiga) jenis bentuk Kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud,  
Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan  
Kesengajaan sebagai kepastian sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan(*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan.  
Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzetmet waarschijnlijkheidsbewustzijn*.

Menimbang, bahwa kesengajaan meliputi keseluruhan unsurnya. Perhatikan penempatannya didepan kalimat/ perumusan delik. Kesengajaan itu ditujukan agar dalam peredarannya seakan-akan asli atau tidak dipalsu. Dengan demikian maksud disini merupakan tujuan yang terdekat. Jadi tidak harus sudah ada orang lain yang sudah memandang sebagai asli/ tidak palsu. Tindakan untuk Pasal 245 KUHP ada dua macam yang jika dilihat dari sudut terjadinya perbuatannya yaitu :

- a. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas dan dikemudian dilanjutkan dengan perbuatan:
  - 1) Mengedarkan uang tersebut (dengan maksud...dst), atau
  - 2) Mempunyai persediaan uang seperti itu, atau
  - 3) Memasukkan ke Indonesia uang seperti itu.



b. Mengetahui bahwa uang tersebut waktu diterimanya adalah tiruan atau palsu, namun dilanjutkan dengan perbuatan seperti tersebut a) 1, 2), atau 3) Yang dimaksud dengan waktu diterimanya disini ialah kenyataan pada saat uang tersebut diterima apakah berupa tiruan atau palsu. (*Vide penjelasan dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", SR. Sianturi, SH. hal 397*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan para saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah dengan fakta-fakta hukum yaitu : pada Hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Pondok Pinus Permai Hotel & Karaoke Jalan Raya PWRI RT.01/05 Desa Tojong Tajurhalang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, Sdr. Suherman (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan memberikan informasi bahwa ada orang yang minta dicarikan uang Dollar Amerika 70% , kemudian sekira jam 13.00 Terdakwa menghubungi Sdr. Joko Indriyatmoko (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) untuk dicarikan uang Dollar Amerika 70% pecahan 100 dengan harga 1 Bruth (1000 lembar) sebesar 20 juta atau sebanyak 10 lak (100 lembar), selanjutnya sdr. Joko Indriyatmoko menghubungi Mr. Ali untuk memesan uang Dollar 70% dengan harga 1 Bruth 15 juta, kemudian sdr. Joko Indriyatmoko sepakat dengan Terdakwa untuk membagi keuntungan sebesar 5 juta rupiah selisih uang Dollar tersebut, kemudian pada Hari Kamis Tanggal 15 juni 2023 terjadi kesepakatan antara sdr. Joko Indriyatmoko dengan Terdakwa untuk mengadakan pertemuan dengan sdr. Jenggot (tidak tertangkap) yang akan membeli Uang Dollar Amerika tersebut, kemudian sdr. Suherman mencari kendaraan dan menjemput Terdakwa, Sdr. Fahri Suliandri Alias Yusri Fahrizal (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang telah memberikan uang modal untuk pembelian uang dollar amerika tersebut, Bahwa kemudian Terdakwa dengan membawakan Uang Dollar tersebut ke tempat transaksi yaitu di Pondok Pinus Permai Hotel & Karaoke Jalan Raya PWRI RT.01/05 Desa Tojong Tajurhalang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, sesampainya disana ketika akan melakukan transaksi perbuatan sdr. Joko Indriyatmoko bersama rekan-rekannya yaitu Terdakwa, Sdr. Suherman dan Sdr. Fahri Suliandri Alias Yusri Fahrizal diketahui oleh Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya yang mengetahui aktifitas Terdakwa dan pelaku lainnya dalam transaksi peredaran uang palsu, sehingga Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh Petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur kesengajaan dan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa perbuatan Terdakwa berupa menjadi perantara untuk mencari dan mendapatkan uang dollar Amerika yang disadari oleh Terdakwa adalah uang tiruan atau palsu untuk nanti dijadikan uang uka-uka yang kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dibagi dengan Sdr. Joko Indriyatmoko merupakan kesengajaan turut serta dalam peredaran uang palsu dengan mata uang Dollar Amerika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukinya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123) mengutip pendapat Hazewinkel –Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *Deelmening* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut Doktrin, *Deelmening* menurut sifatnya terdiri atas :

- a. *Deelmening* yang berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelmening* yang tidak berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

*Medeplegen* disamping merupakan suatu bentuk *deelmening*, maka ia juga merupakan *daderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut seorang dader atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindak suatu tindak pidana, maka





setiap peserta didalam tindak pidana itu dipandang sebagai mededader dari peserta atau peserta lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat hukum dari para Ahli Hukum Pidana dan fakta-fakta yang terungkap pada pertimbangan unsur kedua dari Pasal 245 KUHP tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam peristiwa hukum tersebut ada pembagian tugas diantara Terdakwa dengan Teman-temannya, yang mana Terdakwa bertugas mencari dan mendapatkan uang dollar Amerika yang disadari oleh Terdakwa adalah uang tiruan atau palsu untuk nanti dijadikan uang uka-uka yang kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dibagi dengan Sdr. Joko Indriyatmoko, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Putih berikut SIM Card Telkomsel dengan No telephone 081212815955

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi



2. 3 (tiga) lembar uang dollar Amerika Pecahan 100 dengan Nomor seri LB 6049314L, LB 72883679L, dan LB 32504743L Tahun 2013
3. 1 (satu) lembar uang Dollar Amerika pecahan 100 dengan Nomor serie KL 1014101 D tahun 2006 A
4. 1 (satu) buah Tas warna Hitam
5. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama FAHRI SULIANDRI Nomor NIK 32012221067001
6. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru berikut Sim Card M3 Nomor Telephone 085793373376 sama telkomsel Nomor 081281156856
7. 1 (satu) unit Mobil Avanza Velos warna Hitam No. Pol B 2205 BFP berikut Kunci dan STNK atas nama DER SAPUTRA
8. 1 (satu) buah KTP Asli Atas nama JOKO INDRIYATMOKO Nomor NIK 3372041301830004
9. 1 (satu) buah Tas warna Hitam
10. 1 (satu) buah HP merk Infiinik warna Hitam Biru berikut Sim Card Simpati dengan No. telp. 085226268664
11. 1087 (seribu delapan tujuh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100
12. 1 (satu) KTP asli atas nama SUHERMAN Nomor NIK 3271040301850010
13. 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam biru berikut Sim Card Simpati Nomor telephone 081399743589
14. 1 (satu) buah tas Warna Hijau

merupakan benda sitaan yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana Terdakwa Suherman dan Kawan-Kawan, maka barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Terdakwa Suherman dan Kawan-Kawan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang menggunakan atau menyimpan mata uang asing dalam kurs Dollar Amerika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap Bangsa Indonesia terkait tempat pembuatan dan peredaran uang asing palsu.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Cbi



- Bahwa Terdakwa masih berpotensi memperbaiki prilakunya dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EGA DESWARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut Serta Mengedarkan Uang Palsu*, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Putih berikut SIM Card Telkomsel dengan No telephone 081212815955
  - 3 (tiga) lembar uang dollar Amerika Pecahan 100 dengan Nomor seri LB 6049314L, LB 72883679L, dan LB 32504743L Tahun 2013
  - 1 (satu) lembar uang Dollar Amerika pecahan 100 dengan Nomor serie KL 1014101 D tahun 2006 A
  - 1 (satu) buah Tas warna Hitam
  - 1 (satu) buah KTP Asli atas nama FAHRI SULIANDRI Nomor NIK 32012221067001
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru berikut Sim Card M3 Nomor Telephone 085793373376 sama telkomsel Nomor 081281156856
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza Velos warna Hitam No. Pol B 2205 BFP berikut Kunci dan STNK atas nama DER SAPUTRA
  - 1 (satu) buah KTP Asli Atas nama JOKO INDRIYATMOKO Nomor NIK 3372041301830004
  - 1 (satu) buah Tas warna Hitam



- 1 (satu) buah HP merk Infiinik warna Hitam Biru berikut Sim Card Simpati dengan No. telp. 085226268664
- 1087 (seribu delapan tujuh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100
- 1 (satu) KTP asli atas nama SUHERMAN Nomor NIK 3271040301850010
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam biru berikut Sim Card Simpati Nomor telephone 081399743589
- 1 (satu) buah tas Warna Hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Terdakwa Suherman dan Kawan-Kawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Dhian Febriandari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Ttd

Dhian Febriandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A. Zakki L. Fahmi, S.H.,M.H.